

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: 7 TAHUN 1998**

TENTANG

KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. Bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan air minum dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu mengatur kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. Bahwa pengaturan kepengurusan Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (LN Tahun 1962 No. 62, TLN No. 2387);
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (LN Tahun 1974 No. 38 TLN 3037);
3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (LN Tahun 1987 No. 25, TLN No. 3353);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.690-154 Tahun 1996 tentang lasifikasi PDAM dan sisteim Karier Pegawai PDAM.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
- c. Pengelolaan PDAM adalah kegiatan pengawasan dan manajemen yang dilakukan oleh pengurus terhadap PDAM;
- d. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM yang ditetapkan sebagai jasa produksi.

BAB II PENGURUS

Pasal 2

Pengurus PDAM terdiri dari

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

BAB II DIREKSI

Bagia Pertama
Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan bukan dari Pegawai Negeri atas usul Badan Pengawas;
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana (S-1) sesuai bidangnya;
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (refensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - d. pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri;
 - e. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas atau dengan Anggota direksi lainnya samapai derajat tiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

Jumlah Anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 5

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) dapat dilakukan apabila seseorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama;
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 6

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 5 tahunan dan tahunan;
- c. membina pegawai;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. melaksanakan kegiatan Teknis PDAM;
- g. mewakili PDAM baik di dalam dan di luar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

Pasal 7

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan sebagai pegawai;
- b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani pinjaman setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah;
- d. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 8

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan Keuangan kepada Ketua Badan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan PDAM diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Tahun Buku PDAM adalah Tahun Takwim

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 10

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, jasa produksi.

Pasal 11

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan kemahalan;
 - c. perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas.
- (2) Jasa produksi sebagaimana disebut dalam Pasal 10 diberikan tiap tahun;
- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PDAM;
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi honorium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang berjalan.

Bagian Keempat
Cuti

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti menunaikan ibadah haji, selama 40 (empat puluh) hari.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM;
- (4) Apabila kesibukan di kantor, Anggota Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 13

Anggota Direksi dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;

- c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- e. terlibat dalam tindak pidana;
- f. merugikan PDAM.

Pasal 14

- (1) Apabila Anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, d, e, dan f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 15

Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian sebagai Anggota Direksi.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dan b, diberhentikan dengan hormat;
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, d, e, dan f, diberhentikan tidak dengan hormat;
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan Pasal 13 huruf b, diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

BAB IV BADAN PENGAWAS Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah;
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah, Perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup;
 - c. tidak terikat hubungan dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Kepala Daerah;
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 18

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantara dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 19

- (1) Masa jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1(satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 20

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan Direksi;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

Pasal 21

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
- b. Memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan PDAM.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 22

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari:

- a. uang jasa;
- b. jasa produksi.

Pasal 23

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama;
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama;
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 24

- (1) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi;
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Bagian Keempat Pemberitahuan

Pasal 25

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- d. terlibat dalam tindak pidana;
- e. merugikan PDAM.

Pasal 26

- (1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, d, dan e, Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.

BAB V KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 27

PDAM yang cakupan pelayanannya kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) pelanggan, persyaratan untuk diangkat menjadi Anggota Direksi minimum berijasah Sarjana Muda atau D3 dengan tetap mengutamakan yang berpendidikan Sarjana (S1);

Pasal 28

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat, Kepala Daerah dapat mengganti Direksi.

Pasal 29

PDAM yang kegiatan usahanya selain dibidang air minum , dapat menambah 1 (satu) Direksi.

Pasal 30

PDAM yang memiliki oleh 2 (dua) Pemerintah Daerah atau lebih, jumlah Anggota Badan Pengawas tetap ganjil, maksimum 5 (lima) orang.

Pasal 30

Dana representatif setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi yang diterima dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Pensium Direksi diatur dengan Peraturan Dana Pensium DAPENMA PAMSI.

Pasal 33

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar daerah atau negeri harus mendapat ijin dari Kepala Daerah.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Anggota Direksi yang pada saat Peraturan ini ditetapkan telah berusia 60 tahun atau lebih yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690-157 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian PDAM dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
pada tanggal 5 Nopember 1998

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

SYARWAN HAMID